



PENETAPAN

Nomor: 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ailis Yuliati, Lahir di Purwakarta, pada tanggal, 02 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perum Purnayuda AA. No.1RT. 043. RW.003. Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 3 Nopember 2021 dibawah Register Nomor: 231/Pdt.P/2021/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama LILI ATMAJA dan YETRIATI, telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1978, di Purwakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 820/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 16 Oktober 1978 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - 1) AILIS YULIATI, lahir di Purwakarta, tanggal 02 Januari 1980 (Pemohon);
 - 2) SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) LIANTRI ALAM LOGAN, lahir di Purwakarta, tanggal 07 Nopember 2018 (almarhum);
3. Bahwa sebelum menikah dengan ibu Pemohon bernama YETRIATI, ayah Pemohon bernama LILI ATMAJA, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TAN LIU ENG, di Kota Bandung, pada tanggal 30 Agustus 1962, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) BUDI YANTO, lahir di Bandung, tanggal 02 Mei 1953;
 - 2) MELYATI, lahir di Bandung, tanggal 07 Mei 1963;
 - 3) BUDI SENTO, lahir di Bandung, tanggal 16 Januari 1967;
4. Bahwa Bapak LILI ATMAJA, telah meninggal dunia, pada tanggal 14 Agustus 2007, di Purwakarta, disebabkan karena sakit, sebagaimana yang tertera dalam Surat Kematian, Nomor: 474.3/1448/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 23 Agustus 2007;
5. Bahwa pemohon merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pewaris Bapak LILI ATMAJA, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2007, sebagaimana yang tertera didalam Putusan Pengadilan Agama, Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Pwk, 15 Oktober 2020, yang diantaranya:
 - 1) YETRIATI, lahir di Padang, tanggal 05-08-1959 (istri)
 - 2) AILIS YULIATI, lahir Purwakarta, tanggal 02-01-1980 (anak perempuan)
 - 3) SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10-09-1981 (anak laki-laki)
 - 4) LIANTRI ALAM LOGAN alias LIYANTRI ALAM LOGAN(anak laki-laki)
 - 5) MELYATI (anak perempuan)
 - 6) BUDI SENTO (anak laki-laki)
 - 7) BUDI CANDRA WIJAYA (anak laki-laki)
 - 8) TITI HERMAWATI (anak perempuan)
6. Bahwa almarhum LILI ATMAJA, semasa hidupnya juga memiliki harta waris2 (dua) bidang tanah yang sudah dibagi menjadi milik ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 291 M² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik, No.06474 dengan nama pemegang hak :

- 1) YETRIATI, Padang, 05-08-1959
- 2) AILIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980
- 3) SEIFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
- 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
- 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
- 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
- 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
- 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
- 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
- 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
- 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013
- 12) ABDUL HANIFRAHMADHANI, Subang, 24-09-2017
- 13) ABIZAR ARFAN RAQILA, Purwakarta, 05-02-2019
- 14) BUDIYANTO, Bandung, 02-05-1963
- 15) LIE HO JUNG, Purwakarta, 07-05-1964
- 16) MELYATI, Bandung, 26-06-1965
- 17) BUDI SENTO, Bandung, 16-01-1967

b. Sebidang

tanah seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) diatas nya terdapat bangunan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik, No.06475 dengan nama pemegang hak :

- 1) YETRIATI, Padang, 05-08-1959
- 2) AILIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980
- 3) SEIFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
- 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
- 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
- 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
- 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
- 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
- 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
- 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
- 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013
- 12) ABDUL HANIFRAHMADHANI, Subang, 24-09-2017

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) ABIZAR ARFAN RAQILA, Purwakarta, 05-02-2019

14) BUDIYANTO, Bandung, 02-05-1963

15) LIE HO JUNG, Purwakarta, 07-05-1964

16) MELYATI, Bandung, 26-06-1965

17) BUDI SENTO, Bandung, 16-01-1967

7. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama SEIFUL JUHANA, pada bulan Agustus 2017, berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Santosa Bandung, dengan Nomor Registration/Radiology: 050817/M00231, telah mengalami tumor otak, sehingga adik kandung pemohon sudah tidak bisa berkomunikasi seperti orang pada umumnya walaupun kadang-kadang ingatannya pulih dan sadar;
8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, keadaannya sudah semakin parah adik Pemohon bernama SEIFUL JUHANA sudah tidak mengenal istri dan anak-anaknya bahkan istrinya pada sejak bulan Desember 2019, telah pergi meninggalkan rumah kediaman yang beralamat di Perum Purna Yudha AA, No.1, RT.043, RW.003, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dan hingga saat ini belum pulang kerumah kediaman serta tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa berdasarkan musyawarah dengan seluruh Para Ahli Waris almarhum Bapak LILI ATMAJA, saat ini telah sepakat untuk menjual harta waris peninggalan almarhum Bapak LILI ATMAJA, namun dikarenakan adik kandung pemohon bernama SEIFUL JUHANA, saat ini mengalami tumor otak sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum dan harus diwakili oleh pengampunya, oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon bernama SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981 dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya menjual harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah dibagi menjadi milik ahli waris dan ahli waris pengganti, yang hasil dari penjualan harta waris tersebut akan Pemohon pergunakan untuk keperluan biaya pengobatan tumor otak SEIFUL JUHANA, kepada Rumah Sakit Santosa Bandung serta untuk biaya sehari-hari anak-anak dari SEIFUL JUHANA;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap orang dewasa yang selalu berada dalam**

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga boleh ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

11. Bahwa saat ini SEIFUL JUHANA, dirawat dan tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Perum Purna Yudha AA, No.1, RT.043, RW.003, DesaCiwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
12. Bahwa terhadap penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu dari SEIFUL JUHANA, khususnya sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum orang tersebut, seluruh ahli waris almarhum Bapak LILI ATMAJA, telah sepakat dan tidak ada yang keberatan apabila pemohon ditunjuk sebagai wali pengampunya, sebagaimana ditegaskan pula yang diatur dalam **pasal 434 KUH Perdata menyebutkan: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat";**
13. Bahwa demi tertibnya Administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan Kepastian Hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon Memohon Penetapan Wali Pengampu dan ijin menjual yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (AILIS YULIATI, lahir di Purwakarta, tanggal 02 Januari 1980) adalah wali pengampu dari adik kandung Pemohon bernama SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili adik kandung pemohon tersebut diatas, khususnya menjual harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 291 M² (dua ratus Sembilan puluh satu meter persegi) diatas nya terdapat bangunan , yang terletak di

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik, No.06474 dengan nama pemegang hak :

- 1) YETRIATI, Padang, 05-08-1959
 - 2) ALIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980
 - 3) SAEFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
 - 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
 - 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
 - 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
 - 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
 - 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
 - 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
 - 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
 - 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013
- b. Sebidang tanah seluas 116 M² (seratu senam belas meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik, No.06475 dengan nama pemegang hak :
- 1) YETRIATI, Padang, 05-08-1959
 - 2) ALIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980
 - 3) SAEFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
 - 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
 - 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
 - 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
 - 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
 - 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
 - 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
 - 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
 - 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) ABDUL HANIFRAHMADHANI, Subang, 24-09-2017
- 13) ABIZAR ARFAN RAQILA, Purwakarta, 05-02-2019
- 14) BUDIYANTO, Bandung, 02-05-1963
- 15) LIE HO JUNG, Purwakarta, 07-05-1964
- 16) MELYATI, Bandung, 26-06-1965
- 17) BUDI SENTO, Bandung, 16-01-1967

Serta mewakili kepentingan hukum lainnya demi kepentingan adik kandung Pemohon bernama SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981, tersebut dimuka hukum.

- c. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3214025810790001 atas nama **Ailis Yuliati**, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Buku Nikah Nomor 820/1978, atas nama **Lili Atmaja** dan **Yetriati**, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Catatan Kelahiran Nomor 432/1981. atas nama Seiful Juhana, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa/Catatan Sipil Kabupaten DT.II Purwakarta, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Lili Atmaja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagri Kaler, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Diagnostic Imaging atas nama Seiful Juhana, yang dikeluarkan oleh RS. Santosa Bandung, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214140312100004 atas nama Seiful Juhana, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214140312100004 atas nama Yovi Gelar Nugraha, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Sertipikat Tanah Nomor 06474 Kelurahan Nagrikaler, Hak milik atas nama Yetriati, Ailis Yuliati, Seiful Juhana, dkk, diberi tanda **P-8**;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertipikat Tanah Nomor 06475 Kelurahan Nagrikaler, Hak milik atas nama Yetriati, Ailis Yuliati, Seiful Juhana, dkk, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2004 atas nama Seiful Juhana, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopi Biodata Penduduk WNI atas nama Seiful Juhana, yang diberi tanda **P-11**;

Menimbang, Bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yaitu: Ade Rudi Asharidan Asep Maulana Muhamad dan Adhi Nugroho dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sento:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk Penetapan Wali untuk adik Pemohon yang sedang mengalami sakit tumor otak dan sudah tidak mengenali keluarganya sendiri;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Seiful Juhana telah divonis tumor otak, sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Lili Atmaja dan Ibu bernama Yetriati;
- Bapak Lili Atmaja dan Ibu Yetriati memiliki 3 orang anak yaitu Ailis Yuliati (Pemohon), Seiful Juhana dan Liantri Alam Logan,
- Ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia, tanggal 14 Agustus 2007;
- Setelah adik Pemohon mengalami sakit tumor otak, adik Pemohon yaitu Seiful Juhana meninggal dengan Pemohon ;
- Orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa **1).** sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 291 M². (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06474, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021. dan **2).** sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 116 M². (Seratus Enam Belas) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06475, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kebutuhan Pemohon dan adik Pemohon khususnya biaya pengobatan adik Pemohon yang bernama Seiful Juhana, maka tanah warisan tersebut berencana dijual;
- Kakak dan Adik Pemohon yang lainnya tinggal di rumah mereka masing-masing;
- Yang saksi lihat, Pemohon sayang kepada adiknya dan merawatnya kasih sayang ;
- Rencana menjual warisan sebidang tanah tersebut adalah kesepakatan Pemohon beserta seluruh Kakak dan Adik Pemohon;
- Ya, semua bukti-bukti Pemohon sudah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Melyati:

1. Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon
2. Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk Penetapan Wali untuk adik Pemohon yang sedang mengalami sakit tumor otak dan sudah tidak mengenali keluarganya sendiri;
3. Bahwa adik Pemohon yang bernama Seiful Juhana telah divonis tumor otak, sejak bulan Agustus 2017;
4. Bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Lili Atmaja dan Ibu bernama Yetriati;
5. Bapak Lili Atmaja dan Ibu Yetriati memiliki 3 orang anak yaitu Ailis Yulianti (Pemohon), Seiful Juhana dan Liantri Alam Logan,
6. Ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia, tanggal 14 Agustus 2007;
7. Setelah adik Pemohon mengalami sakit tumor otak, adik Pemohon yaitu Seiful Juhana tinggal dengan Pemohon ;
8. Orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa **1).** sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 291 M². (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06474, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021. dan **2).** sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 116 M². (Seratus Enam Belas) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06475, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Untuk Kebutuhan Pemohon dan adik Pemohon khususnya biaya pengobatan adik Pemohon yang bernama Seiful Juhana, maka tanah warisan tersebut berencana dijual;
10. Kakak dan Adik Pemohon yang lainnya tinggal di rumah mereka masing-masing;
11. Yang saksi lihat, Pemohon sayang kepada adiknya dan merawatnya kasih sayang ;
12. Rencana menjual warisan sebidang tanah tersebut adalah kesepakatan Pemohon beserta seluruh Kakak dan Adik Pemohon;
13. Ya, semua bukti-bukti Pemohon sudah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan Pemohon sebagai Kakak kandung dari adik yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum, karena sakit tumor otak bernama Saeful Juhana, lahir di Purwakarta, pada tanggal 10 September 1981, sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili adik Pemohon yang bernama Saeful Juhana, untuk mewakili penjualan berupa sebidang tanah sebidang tanah seluas 291 M². (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) sebidang tanah seluas 116 M². (Seratus Enam Belas), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagrikaler;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Budi Sento dan Melyati;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Budi Sento dan Melyatidan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-6 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Saeful Juhana sekarang ini bertempat tinggal di PerumPurnaYudha AA, No.1, RT.043, RW.003, DesaCiwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Buku Nikah Nomor 820/1978, atas nama Lili Atmaja dan Yetriati, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa orang tua pemohon bernama LILI ATMAJA dan YETRIATI, telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1978, di Purwakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 820/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 16 Oktober 1978 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- 1) AILIS YULIANTI, lahir di Purwakarta, tanggal 02 Januari 1980 (Pemohon);
- 2) SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981;
- 3) LIANTRI ALAM LOGAN, lahir di Purwakarta, tanggal 07 Nopember 2018 (almarhum);

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dalam permohonan pemohon diperkuat dengan keterangan saksi Budi Sento dan Melyatidalam persidangan menerangkan terhadap hubungan keluarga atau garis darah antara Pemohon dengan Seiful Juhana, yang lebih lanjut juga berdasarkan keterangan saksi diatas menerangkan keadaan Seiful Juhana mengalami sakit kanker otak, keterangan saksi ini juga memperkuat alat bukti surat Fotocopy Hasil Pemeriksaan Diagnostic Imaging atas nama Seiful Juhana, yang dikeluarkan oleh RS. Santosa Bandung , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Sento dan Melyatibahwa atas kondisi sakit kanker otak tersebut, Seiful Jumhana sehari harinya diurus oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dari sakit kanker otak Seiful Jumhana telah megakibatkan Pemohon tidak cakap untuk mempertahankan hal dan kewajiban hukumnya dikarekan kondisi sakit tumor otak Seiful Jumhana, dihubungkan terhadap hak waris Seiful Jumhana yakni sebagaimana alat bukti surat :

Halaman 11 dari 15Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertipikat Tanah Nomor 06474 Kelurahan Nagrikaler, Hak milik atas nama Yetriati, Ailis Yuliati, Seiful Juhana, dkk, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Sertipikat Tanah Nomor 06475 Kelurahan Nagrikaler, Hak milik atas nama Yetriati, Ailis Yuliati, Seiful Juhana, dkk, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa perihal kedua alat bukti surat tersebut dijelaskan dan sekaligus berdasarkan keterangan dari saksi Budi Sento dan Melyatiyang dalam hal ini dijelaskan pada pokoknya Orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa 1). sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 291 M2. (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06474, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021.dan 2). sebidang tanah darat terletak di Kelurahan Nagrikaler Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, seluas 116 M2. (Seratus Enam Belas) berdasarkan sertipikat hak milik No. 06475, atas nama Pemegang Hak Yetriati dkk, yang disahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan ketentuan Pasal 433 KUHPdata ternyata Seiful Jumhana yang merupakan adik Pemohon,sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sebelumnya saat ini sakit kanker otak yang sehari harinya bersama sebagai orang yang diampu oleh Pemohon, ternyata kondisi suami Pemohon dalam keadaan sakit, yaitu akibat gangguan jiwa, sudah tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana orang normal, lupa ingatan dan tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum oleh karenanya perlu ditunjuk seorang Wali Pengampu;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi kesehatan dari sakit kanker otak yang diderita oleh Seiful Jumhana, dihubungkan dengan adanya rencana pembagian dan penjualan peninggalan orang tua Pemohon, untuk itu dibutuhkan keberadaan Pemohon sebagai pengampu guna mempertahankan hak dan kewajiban Seiful Jumhana, yang kemudian nantinya adalah untuk biaya perobatan dan kehidupan Saeful Jumhana yang pada saat ini tinggal dan diurus oleh Pemohon setiap harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Seiful Jumhana saat ini tinggal dan dirawat dengan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 436 KUHPdata yang pada pokoknya berbunyi "Semua permintaan untuk Pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam

Halaman 12 dari 15Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimintakan Pengampuan”, maka pengajuan Permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Seiful Jumhana dikabulkan sebagai orang yang berada dibawah Pengampuan, maka Pemohon sebagai saudara kandung Seiful Jumhana tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk mewakili kepentingan seiful Jumhana tersebut yang saat ini sakit dapat diletakkan di bawah Pengampuan, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan melawan hukum mewakili kepentingan suami Pemohon dibawah Pengampuan tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 444 KUH Perdata, bahwa segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433 dan Pasal 436 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu yang sah secara hukum atas Kurnaedi;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili adik kandung pemohon tersebut diatas, khususnya menjual harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 291 M² (dua ratus Sembilan puluh satu meter persegi) diatasnya terdapat bangunan , yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik, No.06474 dengan nama pemegang hak :
 - 1) YETRIATI, Padang, 05-08-1959
 - 2) AILIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SEIFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
 - 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
 - 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
 - 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
 - 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
 - 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
 - 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
 - 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
 - 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013
 - 12) ABDUL HANIFRAHMADHANI, Subang, 24-09-2017
 - 13) ABIZAR ARFAN RAQILA, Purwakarta, 05-02-2019
 - 14) BUDIYANTO, Bandung, 02-05-1963
 - 15) LIE HO JUNG, Purwakarta, 07-05-1964
 - 16) MELYATI, Bandung, 26-06-1965
 - 17) BUDI SENTO, Bandung, 16-01-1967
- b. Sebidang tanah seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, sebagaimana tertera didalam Sertipikat Hak Milik, No.06475 dengan nama pemegang hak :
- 1) YETRIARTI, Padang, 05-08-1959
 - 2) ALIS YULIATI, Purwakarta, 02-01-1980
 - 3) SAEFUL JUHANA, Purwakarta, 10-09-1981
 - 4) BUDI CHANDRA WIJAYA, Purwakarta, 26-08-1973
 - 5) TITI HERMAWATI, Purwakarta, 15-05-1971
 - 6) CHRISTIAN LEE, Purwakarta, 15-11-1976
 - 7) HANDY WIJAYA, Purwakarta, 14-01-1987
 - 8) SUPRIATIN, Purwakarta, 28-08-1988
 - 9) AGUS TIANSYAH RAMADHAN, Purwakarta, 16-08-2004
 - 10) ANISA ALMAGHVIRA, Purwakarta, 30-08-2008
 - 11) LIYANTRI HANIFAH LESTARI, Purwakarta, 12-01-2013
 - 12) ABDUL HANIFRAHMADHANI, Subang, 24-09-2017
 - 13) ABIZAR ARFAN RAQILA, Purwakarta, 05-02-2019
 - 14) BUDIYANTO, Bandung, 02-05-1963
 - 15) LIE HO JUNG, Purwakarta, 07-05-1964
 - 16) MELYATI, Bandung, 26-06-1965
 - 17) BUDI SENTO, Bandung, 16-01-1967

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta mewakili kepentingan hukum lainnya demi kepentingan adik kandung pemohon bernama SEIFUL JUHANA, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1981, tersebut dimuka hukum.

4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Senin**, tanggal **22 November 2021**, oleh: **Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 231/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 03 November 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iwan Ruswandi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Ruswandi, S.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	--
PNBP	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp..	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)